



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarmawati, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sungai Walanae No.10 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 9 Mei 2023 Nomor: xxx/SK/V/2023/PN Wtp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Watampone pada tanggal 25 Januari 2020, sesuai Kutipan Akte Nikah nomor : xxx/SN/PMG-JWtp/I/2020;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx-KW-xxxxxxx-0001, pada Tanggal 30 Januari 2020, Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Maksud dan tujuan penggugat dan tergugat adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang mah Esa yang saling mencintai, hormat menghormati setia dan saling membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain;
4. Bahwa awalnya kehidupan Rumah Tangga berjalan normal, aman dan bahagia, sebulan setelah menikah di pertengahan bulan Maret 2020 Penggugat dan tergugat tinggal di Rumah Mertua dan berpamitan pergi mencari kerja ke Manokwari Provinsi Papua Barat, Penggugat tidak ikut dengan Tergugat karna belum mengetahui apakah disana nantinya akan ada pekerjaan;
5. Bahwa, Penggugat hamil sebulan semenjak Tergugat pergi dan Tergugat jarang memberi kabar dan mengirimkan Nafkah ke Penggugat, hingga melahirkan Anak lama tidak ada kabar di saat anak berumur 7 (tujuh) bulan baru kembali ke Kab bone yaitu di bulan Juni 2021, Anak yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 13 November 2020 saat ini berumur 3 Tahun;
6. Bahwa semenjak kedatangan tergugat hanya tinggal seminggu di rumah Penggugat lalu pulang ke Kampungnya di Kabupaten Luwu akibat seringnya Cekcok dan, Marah-marah, yang tak jelas kepada Penggugat, Cekcok/perselisihan berlangsung terus menerus serta tidak ada lagi keharmonisan dan keterikatan batin satu sama lainnya, tidak adanya persesuaian paham maupun saling pengertian satu dengan yang lainnya, dengan berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak akhir bulan Juni 2021 hingga saat ini terhitung 2 (dua) Tahun;
7. Bahwa Orang tua Penggugat telah mendatangi Tergugat di Kabupaten Luwu untuk memanggil kembali pulang ke rumah penggugat untuk hidup bersama dan menjalani rumah tangga bahagia namun tergugat menolak untuk kembali;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan saat ini telah Menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah di cari informasi di keluarga Tergugat membenarkan mengenai hal tersebut, pada akhirnya komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hingga saat ini dan telah sepakat mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan membuat Surat Pernyataan Cerai di Atas Materai dan di Tanda Tangan Saksi-saksi kedua belah Pihak, Bahwa semenjak kepergian Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah Lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga saat ini;
9. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami Perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam UU N0.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 pasal 21 perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksa Paling Lambat 60 hari (enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan Hukum tetap";

Berdasarkan Alasan-alasan/Dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima mmemeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** Sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx-KW-xxxxxxx=0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, dan telah di berkati/diteguhkan dalam Nikah di Gereja dengan nomor sesuai Kutipan Akte Nikah nomor : xx/SN./PMG-JWtp/I/2020 **Putus** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Hak Asuh Anak dibawah umur Jatuh pada Penggugat selaku Ibu kandung .dan menghukum Tergugat untuk memberikan setiap bulan biaya pemeliharaan Anak yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Ayahnya sampai Anak Menikah;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Kepada Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksan Paling Lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan Hukum tetap";
5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Ex aequo et bono,jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap di persidangan Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 23 Mei 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 6 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx0001 tanggal 25 November 2020 atas nama Penggugat (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxxx-0001 tanggal 3 Februari 2020 atas nama Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Watampone Nomor: xxx/SN/PMG-JWtp/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 atas nama Tergugat dan Penggugat (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-xxxxxxxx-0003 tanggal 25 November 2020 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx0002 tanggal 30 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Penggugat (bukti bertanda P.5);
6. Surat Pernyataan Cerai (bukti bertanda P.6);

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.6 berupa surat asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ibu Penggugat, dibawah sumpah (janji) yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan tokoh agama Kristen Protestan di Gereja Watampone pada tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, kemudian tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 13 November 2020 dan saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa Tergugat orang Palopo (Kabupaten Luwu), sedangkan Saksi asli Tana Toraja dan merantau ke Bone;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 2 (dua) bulan Tergugat mencari kerja di Papua, karena katanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat kerjanya di Papua mencari emas. Tergugat izin kepada Saksi dan juga kepada Penggugat waktu hendak ke Papua;
- Bahwa Tergugat di Papua lama dan ketika lahir anaknya baru pulang tetapi hanya 1 (satu) minggu di Bone, lalu pulang ke Palopo di kampung halamannya. Setelah pulang ke Palopo, Tergugat hanya datang sebentar satu atau hanya dua hari untuk melihat anaknya. Selama satu atau dua hari di Bone tersebut, Saksi pernah mendengar suara Penggugat dan Tergugat besar tetapi Saksi pikir itu biasa saling bercanda. Waktu itu Tergugat memberi nafkah untuk anaknya tetapi jarang;
- Bahwa selama Tergugat datang ke Bone kalau didepan Saksi tidak pernah ribut dengan Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu kalau sembunyi-sembunyi;
- Bahwa sekarang Tergugat ada di Palopo (Kabupaten Luwu). Sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi datang ke Penggugat di Bone dengan alasan Tergugat sudah menikah lagi. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya dari perkawinan dengan Penggugat. Saksi bersama kakaknya Penggugat yang sudah bekerja yang menanggung Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang memberitahu Saksi kalau Tergugat sudah menikah lagi. Penggugat dikabari oleh temannya bahwa Tergugat sudah menikah lagi, kemudian Penggugat melihat di Facebook temannya kalau Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk mengkonfirmasi bahwa Tergugat benar menikah lagi dan Tergugat mengatakan akan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduaikan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

- Bahwa Tergugat tidak ada izin kepada Penggugat untuk menikah lagi karena Penggugat pernah diajak Tergugat untuk ke Palopo tetapi Penggugat tidak mau sebab Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang jelas, di Palopo baru mau mencari pekerjaan, nanti kalau Tergugat ada pekerjaan yang jelas baru Penggugat akan ikut. Mungkin karena Tergugat tidak menerima alasannya Penggugat tersebut sehingga Tergugat menikah lagi. Istri Tergugat sekarang adalah orang Palopo;
- Bahwa setelah Tergugat menikah lagi, Tergugat Tergugat tidak pernah menelpon menanyakan kabar anaknya;
- Bahwa Tergugat di Palopo kerja di kebun neneknya, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Tergugat untuk membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja karena itu maunya Penggugat sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dan juga Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah. Penggugat yang membuat surat kesepakatan tersebut karena Saksi dan Penggugat pernah ke Palopo dan mengajak Tergugat untuk kembali ke Bone tetapi Tergugat tidak mau, jadi Penggugat membuat kesepakatan berpisah lalu ditandatangani Tergugat. Surat kesepakatan tersebut dibuat sebelum Tergugat menikah lagi. Sekitar satu bulan setelah saksi dari Palopo menemui Tergugat tersebut, kemudian ada postingan foto Tergugat menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sepupu Penggugat, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi dan Tergugat adalah sepupu ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal lewat handphone sejak bulan Agustus 2019 dan menikah bulan Januari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Watampone pada tanggal 25 Januari 2020 dan Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah melihat buku akta pernikahannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 13 November 2020 dan saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat cari kerja di Papua, karena katanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat kerja di Papua mencari emas;
- Bahwa setelah Tergugat di Bone pulang dari Papua, Tergugat hanya ada satu minggu di Bone kemudian pulang Palopo (Kabupaten Luwu), dan kalau datang ke Bone hanya satu atau dua hari saja lalu pulang lagi ke Palopo. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya waktu Tergugat di Papua, biasa mengirimkan uang Penggugat. Sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat di Palopo. Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena mamanya Penggugat terus yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya dari beli popok dan lainnya
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, Saksi kadang mendengar Tergugat dengan Penggugat cekcok karena masalah anak menangis;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Bone alasannya karena Penggugat pernah diajak Tergugat ke Palopo tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan jelas disana, kalau Tergugat ada pekerjaan yang jelas baru Penggugat akan ikut;
- Bahwa Tergugat terakhir kali ke Bone bulan Agustus tahun 2022, sampai sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi. Penggugat tahunya dari story teman Penggugat di Palopo yang menghadiri acara pernikahan Tergugat. Reaksi Penggugat setelah mengetahui Tergugat menikah lagi yaitu Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat mau mempunyai istri lebih satu karena Penggugat tidak mau ikut ke Palopo.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau dengan kehendak Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan cerai;

- Bahwa Tergugat belum memiliki anak dengan istri yang baru;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya dipisahkan saja karena hal tersebut maunya Penggugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat sudah menikah lagi dan juga suka berbohong yang katanya sudah kirim uang ternyata tidak ada uangnya yang masuk;
- Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah. Penggugat yang membuat kesepakatan tersebut sebelum Tergugat menikah lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx-KW-xxxxxxx-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu diputus karena perceraian, sebab Tergugat 2 (dua) tahun meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali hidup bersama Penggugat, dan agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat serta menghukum Penggugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan apakah Tergugat 2 (dua) tahun meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi yaitu Ibu Penggugat dan Sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Ibu Penggugat dan saksi Sepupu Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. E, S.Th pada tanggal 25 Januari 2020 di Gereja Watampone sebagaimana Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Watampone Nomor: 1xxx/SN/PMG-JWtp/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 (bukti bertanda P.3) dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7317-KW-xxxxxxx-0001 tanggal 3 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu (bukti bertanda P.2). Saksi Ibu Penggugat dan saksi Sepupu Penggugat menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat 2 (dua) tahun meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali hidup bersama Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

ayat (1) : Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan Penggugat kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

ayat (2) : gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

ayat (3) : Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sebagaimana dipertimbangkan diatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut agama Kristen, dan berdasarkan bukti bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.5 (Kartu Keluarga) yang diperkuat oleh keterangan saksi Ibu Penggugat dan saksi Sepupu Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bone, maka Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.4 dan P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Ibu Penggugat dan saksi Sepupu Penggugat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat (saksi Ibu Penguat) di Kabupaten Bone dan dari perkawinan Penguat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penguat dan Tergugat yang lahir di Bone pada tanggal 13 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-xxxxxxx-0003 tanggal 25 November 2020 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Penguat dan saksi Sepupu Penguat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa setelah Penguat dan Tergugat menikah kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat dengan izin Penguat dan saksi Ibu Penguat pergi ke Papua untuk mencari pekerjaan dan waktu itu Tergugat memberi nafkah kepada Penguat. Selanjutnya sewaktu anak Penguat dan Tergugat yang bernama Anak Penguat dan Tergugat lahir di Bone, Tergugat pulang ke Bone untuk menemui Penguat dan anaknya tetapi hanya 1 (satu) minggu di Bone lalu Tergugat pulang di kampung halamannya di Kabupaten Luwu. Setelah itu, Tergugat hanya datang sebentar, hanya satu atau dua hari untuk melihat anaknya di Bone dan waktu itu Tergugat memberi nafkah untuk anaknya tetapi jarang. Tergugat pernah mengajak Penguat untuk ikut Tergugat ke Kabupaten Luwu tetapi Penguat tidak mau ikut Tergugat karena pekerjaan Tergugat belum jelas. Selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi datang ke Penguat di Bone dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penguat dan anaknya sehingga orang tua Penguat (saksi Ibu Penguat) yang menanggung biaya hidup Penguat dan Anak Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Penguat dan saksi Sepupu Penguat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dengan keadaan Tergugat tetap di Kabupaten Luwu dan tidak pernah lagi ke Bone untuk menemui Penguat dan anaknya tersebut, orang tua Penguat (saksi Ibu Penguat) dan Penguat datang ke Kabupaten Luwu untuk mengajak Tergugat tinggal bersama Penguat lagi di Bone tetapi Tergugat tidak bersedia. Selanjutnya Penguat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan membuat Surat Pernyataan Cerai (bukti bertanda P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Penguat dan saksi Sepupu Penguat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sekitar sebulan setelah saksi Ibu Penguat dan Penguat ke Kabupaten Luwu tersebut, Penguat diberitahu oleh teman Penguat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Penguat juga melihat postingan facebook teman Penguat yang menghadiri pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ibu Penggugat dan saksi Sepupu Penggugat. Penggugat juga melakukan konfirmasi kepada Tergugat mengenai berita pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tersebut dan Tergugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat di Bone secara berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah, namun belum lampau 2 (tahun);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Oleh karena itu, meskipun Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat di Bone secara berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah belum lampau 2 (tahun), namun karena berdasarkan fakta tersebut diatas Tergugat menyatakan dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan menandatangani surat pernyataan cerai (bukti bertanda P.6) dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, yang mana keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan demi kepastian hukum bagi Penggugat yang beragama Kristen dan menganut perkawinan monogami, serta asas keadilan dan kemanfaatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menata kehidupannya masing-masing kedepannya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar perkawinannya diputuskan karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dikabulkan maka demi menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi, terhadap perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dilakukan pencatatan. Adapun peraturan mengenai

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perceraian diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya mengatur bahwa pengiriman salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan, dan diatur pula dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa pengiriman / laporan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /Instansi Pelaksana adalah Penduduk. Terhadap dua perbedaan pengaturan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jucto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian. Ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu, dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang berbunyi "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan Hukum tetap" beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Ibu Penggugat dan saksi Sepupu Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bone pada tanggal 13 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-xxxxxxx-0003 tanggal 25 November 2020 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti P.4) sehingga saat ini masih berumur 2 (dua) tahun dan masih termasuk kategori anak (belum dewasa) serta belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, anak tersebut diasuh, dipelihara, dan dinafkahi oleh orang tua Penggugat (saksi Ibu Penggugat), sedangkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu, maka demi kesejahteraan anak tersebut dan perkembangan psikologi anak tersebut yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, Pengadilan berpendapat bahwa hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lebih tepat berada pada Penggugat, dan oleh karena itu beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai Anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau menikah. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dan urutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2020 di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. E, S.Th dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-0001 tanggal 3 Februari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai Anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau menikah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.198.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syarif, S.H., M.H. dan Rubianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Temaziduhu Harefa, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

ttd

Rubianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Temaziduhu Harefa, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 10.500,00
4. Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
5. BNPB	: Rp 20.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 1.948.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
8. Meterai	: Rp 10.000,00
9. Redaksi	: Rp 10.000,00
10. Leges	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.198.500,00

(dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)